

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	Nomor SOP	WP.13.PAS.39-OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	13 Februari 2025
	Tanggal Revisi	04 Februari 2026
	Tanggal Efektif	14 Februari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Rumah Tahanan Negara  DAVID SAPTOAJI PUTRA
UNIT KERJA		
KELAS IIB PURWOREJO	NAMA SOP	SOP PELAYANAN KUNJUNGAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Permenkumham 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan 2. UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 4. Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS	1. Pegawai yang mampu teliti dan terampil 2. Pegawai yang mampu memahami SOP 3. Pegawai yang dapat memberikan pengarahan dengan baik kepada pengunjung dan WBP 4. Pegawai yang mampu memahami budaya pelayanan prima	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pengeluaran Napi 2. SOP Penggeledahan 3. SOP Pendaftaran Kunjungan 4. SOP Pemanggilan WBP	1. Microfon, speaker aktif, Handy Talky (HT) 2. CCTV dan Komputer 3. Jaringan Internet/LAN/SDP 4. Komputer 5. ATK 6. Finger print dan E-KTP Reader 7. Printer 8. Kamera Webcam	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini jika tidak dijalankan maka Pelayanan Kunjungan di Rutan Kelas IIB Purworejo akan tidak berjalan dengan baik	Selalu mengikuti aturan dan SOP yang berlaku	



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

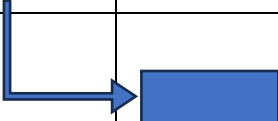
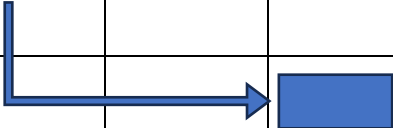
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO

Jl. May.Jend. Sutoyo No.61, Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Laman: rutanpurworejo.kemenimipas.go.id, Pos-el: rtn.purworejo@kemenkumham.go.id

SOP PELAYANAN KUNJUNGAN

No.	Kegiatan	Pengunjung	Petugas Layanan Kunjungan	Petugas Portir	WBP	Waktu
1.	Pengunjung memasuki Ruang Layanan Terpadu					1 menit
2.	Pengunjung mengambil nomor antrean					10 detik
3.	Pemanggilan nomor antrean					3 menit
4.	Pengunjung mendaftar untuk kunjungan					3 menit
5.	Pengecekan identitas dan penyerahan surat izin kunjungan kepada pengunjung					2 menit
6.	Pengunjung menitipkan barang yang tidak diperbolehkan masuk rutan ke dalam kotak penitipan					30 detik
7.	Pengunjung dipanggil menuju portir					30 detik
8.	Pengecekan surat izin kunjungan dan dilakukan penggeledahan badan sesuai SOP					3 menit
9.	Petugas portir memberikan kalung kunjungan dan stempel di tangan pengunjung					10 detik

10.	Pengunjung memasuki ruang kunjungan				30 detik
11.	Pengecekan surat izin kunjungan dan diantarkan untuk menemui WBP yang bersangkutan				30 detik
12.	Pertemuan antara pengunjung dengan WBP				20 menit

Seluruh Layanan Tidak Dipungut Biaya

Purworejo, 14 Februari 2026

Kepala,



DAVID SAPTOAJI PUTRA